



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. BAHASMI. A.Md. Lahir di Wawotobi, tanggal 6 September 1960, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun I, desa Tue-Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Ibrahim Tane, SH.,MH, Raitno, S.H., M.Kn., Bahrul Alam, S.H., M.Kn., Umar Bachmid,S.H., Basri, S.H.,M.Kn, Sulaiman, S.H., Iswar Ertanto. S.H., dan Moch. Ridzmy Rafsanjani,S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IBRAHIM TANE. SH.,MH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Supu Yusuf, Kompleks Cempaka Mas, No. 6 E, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Andoolo Provinsi Sulawesi Tenggara. dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Register Nomor: 26/SK-Pid/3/2023 tanggal 27 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN

DAERAH SULAWESI TENGGARA Cq

KEPALA KEPOLISIAN RESORT

KONawe SELATAN, yang beralamat di

Jalan Nepulu Nomor 398 Kecamatan

Punggaluku Kabupaten Konawe

Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada

La Ode Proyek, S.H., M.H., Muhammad

Rijal, S.H., M.H., Taufiq Ibrahim, S.H.,

Mulyadi, S.H., dan Jon Kristal, S.H.

masing-masing selaku Anggota

Kepolisian Republik Indonesia yang

berkedudukan di Kantor Bidang Hukum

Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara,

beralamat kantor di Jalan Haluoleo

Nomor 1 Kelurahan Andounohu,

Kecamatan Poasia, Kota Kendari,

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31

Maret 2023 dan Surat Perintah Kapolda

Sultra Nomor: Sprin/408/III/HUK.12.1 /

2023 tanggal 30 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl tanggal 27 Maret 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Tindakan Upaya Paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar Hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

B. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya Hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

C. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:



Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

D. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak Hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan Hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan Hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem Hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem Hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem Hukum di Indonesia. Peristiwa Hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan Hukum*" (*legal-breakthrough*) atau Hukum yang prorakyat (**Hukum Progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan Hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan Hukum dan Hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan Hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian Hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

E. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

F. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

G. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON.

Uraian dalil-dalil permohonan pemohon praperadilan sebaga berikut :

- I. Tentang pelapor tidak memiliki legalstanding sebagai pelapor.**
 - **Bahwa termohon dalam melakukan pemeriksaan sampai dengan melakukan penelitian dalam perkara ini telah melanggar undang-undang dan hak asasi manusia**
 - **Bahwa Termohon dalam melakukan penelitian perkara dan menetapkan perkara pidana telah melanggar undang-undang dan hak asasi manusia Bahwa termohon telah melanggar KUHAP pasal 1 butir 24 yang berbunyi “Laporan diartikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang terkait peristiwa pidana yang telah/berlangsung, atau diduga akan terjadi”. Frasa “disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang” tersebut merupakan dasar bahwa setiap laporan harus memenuhi legal standing agar laporan tersebut dapat diproses.**
 - **Bahwa berdasarkan bukti lapor nomor : LP/B/11/II/2023/SPKT/Polres Konsel/Polda Sultra tertanggal 16 Januari 2023, pelapor dalam perkara penipuan tertulis atas nama Frans Salim Kalalo sebagai korban.**
 - **Bahwa dasar dari pelaporan terlapor adalah terjadi penipuan yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan perjanjian kerjasama peminjaman lahan milik pemohon di desa tue-tua kecamatan laonti, yang mana didalam perjanjian tersebut pemohon memberikan tanah miliknya untuk dipergunakan oleh pelapor dan pelapor memberikan royalti kepada pemohon.**
 - **Bahwa sampai saat ini tanah yang diperjanjikan oleh pelapor dan pemohon masih digunakan terusmenerus dan tidak diserahkan kembali oleh pelapor kepada pemohon akan tetapi pelapor tidak juga membayarkan royli pemakaian kepada pemohon sebagai kompensasi pemakaian lahan.**

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



- Bahwa pelapor beralasan jika tanah tersebut adalah tanah milik PT. GMS bukan Tanah milik pemohon sehingga pelapor merasa ditipu oleh pemohon, sedangkan pemohon pada saat melakukan perjanjian dengan pelapor telah memperlihatkan legalitas kepemilikan pemohon atas tanah tersebut kepada pelapor sehingga terjadi kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak.
- Bahwa jika tanah tersebut adalah milik PT. GMS maka sejatinya pelapor dalam perkara pokok permohonan ini adalah Manajemen PT. GMS oleh karena dihilangkan haknya bukan pelapor dalam hal ini Frans Salim Kalalo karena pelapor sampai saat ini masih menggunakan tanah milik pemohon tersebut tanpa ada pelarangan atau gangguan dari pemohon akan tetapi pelapor tidak juga memberikan bayaran royalti kepada pemohon.
- Bahwa pemohon dalam menetapkan kasus ini sebagai kasus pidana penipuan dengan korban Frans Salim Kalalo adalah telah salah dan melanggar undang-undang oleh karena pelapor tidak memiliki legalstanding untuk melakukan pelaporan dan juga pelapor tidak memiliki kerugian apapun yang diakibatkan oleh pemohon.

Berdasarkan perbuatan termohon yang telah semena-mena terhadap pemohon dapat dikatakan bahwa termohon telah melanggar Undang-Undang dan hak asasi manusia.

II. Tentang tidak dilakukannya gelar dalam penetapan perbuatan pemohon adalah perbuatan pidana.

- Bahwa pemohon dalam melakukan penetapan perbuatan pemohon adalah merupakan perbuatan pidana tidak melalui mekanisme gelar perkara sehingga melanggar ketentuan undang-undang.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 PERKAP No. 6 Tahun 2019 yang berbunyi "hasil penyidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : a. tindak pidana, b. bukan tindak pidana."
- Bahwa dalam perkara pelaporan Frans Salim Kalalo tersebut sangat jelas berdasarkan perjanjian kerjasama pinjam lahan dan

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



kesepakatan untuk tidak ada penghalangan ataupun pelarangan penggunaan tanah oleh pelapor dari pihak pemohoa atau masyarakat desa dengan kompensasi royalti dan semua kesepakatan dalam perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh pemohon dan sampai saat ini pelapor masih dengan leluasa menggunakan tanah pemohon tersebut tanpa ada halangan dan gangguan dari pihak manapun baik itu dari pemohon sendiri maupun dari pihak masyarakat atau keluarga pemohon sedangkan pelapor tidak melakukan pembayaran royalti kepada pemohon sampai saat ini, sehingga pemohon sangat jelas tidak melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana yang dituduhkan.

- Bahwa jika termohon melakukan tindakan gelar perkara dengan benar dan tidak melanggar undang-undang maka perkara penipuan yang dituduhkan oleh pelapor kepada pemohon pastilah akan ditemukan atau akan mendapatkan rekomendasi jika perkara laporan aquo adalah bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas jika tindakan termohon dalam menetapkan perbuatan pemohon merupakan perbuatan pidana adalah tidak procedural dan telah melanggar undang-undang serta hak asasi manusia.

III. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon kepada Pemohon hanya berdasar pada Keterangan Saksi, 1 keterangan ahli hukum, dan 1 dokumen perjanjian, hal ini berdasar pada surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor : S Tap/12/III/2023/Satreskrim tertanggal 20 Maret 2023.
- Bahwa termohon menetapkan tersangka kepada pemohon berdasarkan bukti perjanjian kerja sama antara pemohon dan pelapor yang mana bukti tersebut tidak dilanggar satupun oleh pemohon sehingga dalam perkara aquo tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon dan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon dalam kesepakatan perjanjian tersebut maka

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



seharusnya yang dilakukan oleh pelapor adalah melakukan gugatan wanprestasi di pengadilan negeri andoolo sesuai dengan ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdato** "Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau **cidera janji**."

wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) timbul dari perjanjian (agreement). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (somasi). KUH Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi. Maka jika seseorang merasa telah dilanggar haknya dengan melawan hukum maka Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Maka seharusnya termohon dalam melakukan gelar perkara dapat menentukan apakah laopran pemohon adalah perbuatan pidana ataukah bukan perbuatan pidana.

- Bahwa jika termohon dalam menentukan pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat kepemilikan dari pihak lain atas tanah yang dijadikan obyek perjanjian antara pelapor dan pemohon bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai salah satu bukti dalam menentukan suatu tindak pidana oleh karena surat tersebut haruslah terlebih dahulu di uji di peradilan perdata untuk mengetahui siapa yang sebenarnya berhak atas tanah milik pemohon yang di akui oleh pihak lain tersebut. Akan tetapi hal tersebut belumlah dilakukan oleh pihak lain tersebut sehingga pemohon masalah memiliki hak yang sah atas tanah yang menjadi obyek perjanjian pemohon dan pelapor.
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut maka 2 (dua) alat bukti yang sah yang dijadikan dasar dalam menetapkan tersangka kepada pemohon tidak terpenuhi dan bahkan tidak ada yang dapat dijadikan sebagai bukti tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sebagai mana yang disangkakan oleh termohon.

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



- Berdasarkan hal tersebut perbuatan termohon dalam menentukan sebagai tersangka kepada pemohon adalah tidak sah dan melanggar ketentuan Undang-Undang serta hak asasi manusia.

IV. Tentang PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN.

- Bahwa kerjasama pinjam lahan antara Pelapor dengan Pemohon dituangkan dalam bentuk Perjanjian tanggal 22 Maret 2021, dan Terhadap akta perjanjian tersebut telah memunculkan perikatan antar kedua belah pihak yang bersifat pos factum, yaitu fakta terjadi setelah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan.
- Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan. Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana) (ps. 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" di sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dll.
- Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, antara pemohon dengan pelapor diikat melalui perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, oleh karena pelapor sampai saat ini masih menikmati hasil dari perjanjian yang dibuat antara pelapor dan pemohon dengan leluasa sampai saat ini akan tetapi pelapor tidak melakukan pembayaran

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



royalty kepada pemohon dan justru menuduh pemohon telah melakukan penipuan, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila Pemohon disangka melakukan dugaan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan.

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal dalam dugaan Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon.

V. Tentang penetapan tersangka yang tidak procedural terhadap Pemohon;

- Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohonan tidak berdasar hukum dan melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana yang telah pemohon uraikan diatas bahwa penetapan dilakukan berdasarkan laporan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legalstanding mengajukan laporan kepada pemohon, penetapan tersangka tanpa dilakukannya gelar perkara untuk menentukan perbuatan yang dialopirkan oleh pelapor adalah perbuatan pidana ataukah perbuatan perdata, tidak dipenuhinya dua alat bukti oleh termohonan dalam menetapkan tersangka serta laporan pelapor teradap perbuatan pemohon merupakan perbuatan perdata bukanlah perbuatan pidana,

- Bahwa dengan dilanggarnya hal-hal tersebut maka penetapan tersangka terhadap diri pemohonan tidak benar dan melawan ketentuan undang-undang serta hak asasi manusia serta merupakan perbuatan semena-mena.

VI. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innosence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘*nullum delictum*’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘*legality*’

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang.

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewengangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “abus de droit” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang lainnya.

PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polres Konawe Selatan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir pula kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa setelah Termohon menelaah Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang diuraikan di bawah ini:

I.1. TENTANG PELAPOR TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PELAPOR

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Termohon dalam melakukan penelitian perkara dan **menetapkan** perkara pidana telah melanggar undang-undang dan hak asasi manusia. Bahwa termohon telah melanggar KUHAP Pasal 1 butir 24 yang berbunyi "*Laporan diartikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang terkait peristiwa pidana yang telah/berlangsung, atau diduga akan terjadi*". Frasa "disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang" tersebut merupakan dasar bahwa setiap laporan harus memenuhi legal standing agar laporan tersebut dapat diproses.

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti lapor nomor: LP/B/11/I/2023/SPKT/Polres Konsel/Polda Sultra tertanggal 16 Januari 2023, pelapor dalam perkara penipuan tertulis atas nama Frans Salim Kalalo sebagai korban.
- Bahwa dasar dari pelaporan terlapor adalah terjadi penipuan yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan perjanjian kerjasama peminjaman lahan milik pemohon di Desa Ttue-Tua Kecamatan Laonti, yang mana di dalam perjanjian tersebut Pemohon memberikan tanah miliknya untuk dipergunakan oleh pelapor dan pelapor memberikan royalty kepada Pemohon.
- Bahwa pelapor beralasan jika tanah tersebut adalah tanah milik PT. GMS bukan Tanah milik Pemohon sehingga pelapor merasa ditipu oleh Pemohon, sedangkan Pemohon pada saat melakukan perjanjian dengan pelapor telah memperlihatkan legalitas kepemilikan Pemohon atas tanah tersebut kepada pelapor sehingga terjadi kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak.
- Bahwa jika tanah tersebut adalah milik PT. GMS, maka sejatinya pelapor dalam perkara pokok permohonan ini adalah Manajemen PT. GMS oleh karena dihilangkan haknya bukan pelapor dalam hal ini Frans Salim Kalalo karena pelapor sampai saat ini masih menggunakan tanah milik Pemohon tersebut tanpa ada pelarangan atau gangguan dari Pemohon akan tetapi pelapor tidak juga memberikan bayaran royalty kepada Pemohon.
- Bahwa **Termohon** dalam menetapkan kasus ini sebagai kasus pidana penipuan dengan korban Frans Salim Kalalo adalah telah salah dan melanggar undang-undang oleh karena pelapor tidak memiliki legal standing untuk melakukan pelaporan dan juga pelapor tidak memiliki kerugian apapun yang diakibatkan oleh Pemohon.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHP yang menyatakan bahwa “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang **karena hak dan kewajiban** berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyebutkan bahwa “Laporan diartikan sebagai pemberitahuan yang **disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang** kepada pejabat yang berwenang terkait peristiwa pidana yang telah/berlangsung, atau diduga akan terjadi” adalah bentuk manipulasi tentang makna dasar suatu ketentuan karena antara kalimat “**karena hak dan kewajiban**” dengan “**yang memiliki hak**”, secara hukum mempunyai arti yang sangat berbeda. Untuk itu, kepada Pemohon agar ke depannya lebih berhati-hati dalam mengutip suatu kalimat peraturan perundang-undangan, karena tingkat profesionalisme akan tergambar yang tentunya memberikan kesan yang kurang baik.
- Bahwa kemudian dalil Pemohon yang menyatakan Pelapor dalam hal ini **FRANS SALIM KALALO** tidak memiliki **legal standing** sebagai Pelapor adalah hal yang tidak berdasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 KUHP disebutkan bahwa “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”. Begitupun dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP disebutkan “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”.
- Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHP disebutkan “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan Tindakan penyelidikan yang diperlukan”, selanjutnya dalam Pasal 106 KUHP dinyatakan “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga



merupakan tindak pidana wajib segera melakukan Tindakan penyidikan yang diperlukan”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, senyatanya bahwa Termohon yang menindaklanjuti Laporan Pengaduan dari **FRANS SALIM KALALO** adalah sah dan berdasar hukum terlebih lagi bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pidana yang diadukan/dilaporkan adalah **FRANS SALIM KALALO** dan bukan PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS). Dengan demikian, dalil Pemohon terkait dengan Pelapor Tidak Memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor haruslah ditolak.

1.2. TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA GELAR DALAM PENETAPAN PERBUATAN PEMOHON ADALAH PERBUATAN PIDANA

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Pemohon dalam melakukan penetapan perbuatan Pemohon adalah merupakan perbuatan pidana tidak melalui mekanisme gelar perkara sehingga melanggar ketentuan undang-undang.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Perkap No. 6 Tahun 2019 yang berbunyi “hasil *penyeidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. tindak pidana, b. bukan tindak pidana.*”
- Bahwa dalam perkara pelaporan **Frans Salim Kalalo** tersebut sangat jelas berdasarkan perjanjian kerjasama pinjam lahan dan kesepakatan untuk tidak ada penghalangan ataupun pelarangan penggunaan tanah oleh pelapor dari pihak pemohon atau masyarakat desa dengan kompensasi royalty dan semua kesepakatan dalam perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh Pemohon dan sampai saat ini pelapor masih dengan leluasa menggunakan tanah Pemohon tersebut tanpa ada halangan dan gangguan dari pihak manapun baik itu dari Pemohon sendiri maupun dari pihak masyarakat atau keluarga pemohon sedangkan pelapor tidak melakukan pembayaran royalty kepada Pemohon sampai saat ini, sehingga Pemohon sangat jelas tidak melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang dituduhkan.
- Bahwa jika Termohon melakukan tindakan gelar perkara dengan benar dan tidak melanggar undang-undang maka perkara penipuan

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



yang dituduhkan oleh pelapor kepada pemohon pastilah akan ditemukan atau akan mendapatkan rekomendasi jika perkara laporan a quo adalah bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas jika tindakan Termohon dalam menetapkan perbuatan Pemohon merupakan perbuatan pidana adalah tidak prosedural dan telah melanggar undang-undang serta hak asasi manusia.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan bahwa "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*". Dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir suatu proses penyelidikan yaitu untuk menentukan suatu perbuatan adalah *tindak pidana* atau *bukan tindak pidana*.
- Bahwa adapun petunjuk pelaksanaan mengenai proses penyelidikan tindak pidana diatur secara teknis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap No. 6/2019).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perkap No. 6/2019, proses Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan dan Surat Perintah Penyelidikan. Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: Pengolahan TKP; Pengamatan (*observasi*); Wawancara (*interview*); Pembuntutan (*surveillance*); Penyamaran (*undercover*); Pembelian Terselubung (*undercover buy*); Penyerahan Di Bawah Pengawasan (*control delivery*); Pelacakan (*tracking*); dan/atau Penelitian dan Analisis Dokumen. Kegiatan tersebut dapat bersifat kumulatif maupun fakultatif, artinya dapat dilakukan seluruhnya ataupun sebagian tergantung strategi yang digunakan oleh penyelidik. Kemudian, yang menjadi sasaran penyelidikan meliputi:

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan/atau
- e. kegiatan;

➤ Bahwa sebelum dilakukan penyelidikan, secara teknis penyidik wajib membuat Rencana Penyelidikan yang diajukan kepada Penyidik. Kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan, penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis pada Penyidik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelidik. Adapun hasil penyelidikan yang telah dilaporkan, **wajib dilaksanakan gelar perkara** guna menentukan apakah **peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana**. Apabila perbuatan tersebut masuk dalam kategori *tindak pidana*, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebaliknya, apabila *bukan tindak pidana* maka proses dihentikan melalui penghentian penyelidikan.

➤ Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon yang menerima Surat Pengaduan dari FRANS SALIM KALALO tertanggal 29 Oktober 2022 yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAFRUN LOGA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, Perihal Laporan Tindak Pidana Penipuan untuk kemudian dilakukan Permintaan Keterangan, Termohon selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/163/XI/2022/ Satreskrim, tanggal 3 November 2022, selanjutnya Termohon membuat Rencana Penyelidikan yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIPTU INDRA SANJAYA dan diketahui oleh Kanit Lidik I Sat Reskrim AIPDA NUKRAN IBRAHIM tertanggal 3 November 2022.

➤ Bahwa setelah menerima Surat Perintah Penyelidikan tersebut di atas, Tim Penyelidik melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan dengan cara *mewawancarai* 15 (lima belas) orang Saksi, di antaranya adalah Saksi BUNGA, ABD. LATIF, FRANS SALIM KALALO (Korban) dan H. BAHASMI, A.Md. (Pemohon). Hasil penyelidikan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelidik AIPDA NUKRAN IBRAHIM, kemudian diajukan kepada Kasat Reskrim Polres Konsel IPTU HENRYANTO TANDIRERUNG, S.T.K., S.I.K. untuk diketahui.



- Bahwa selanjutnya, Termohon melakukan Gelar Perkara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 Februari 2023, yang dipimpin oleh IPTU HENDRIYANTO TANDIRERUNG, S.T.K., S.I.K. selaku Kasat Reskrim dan dihadiri oleh AIPDA NUKRAN IBRAHIM yang bertindak sebagai Pemapar dan personel Sat Reskrim, Perwakilan Anggota Siwas, Sikum dan Propam (Sesuai Daftar Absensi) untuk menentukan status peristiwa tersebut. Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan sehubungan dengan Laporan Sdr. SAFRUN LOGA, S.H. tanggal 29 Oktober 2022, ternyata *merupakan tindak pidana* sehingga perkara tersebut ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan dan salah satu rekomendasi gelar perkara adalah agar Laporan Sdr. SAFRUN LOGA, S.H. tertanggal 29 Oktober 2022 dapat ditingkatkan menjadi **Laporan Polisi sebagai bahan administrasi penyidikan.**
- Bahwa berdasarkan uraian kegiatan di atas, maka senyatanya bahwa **Gelar Perkara telah dilaksanakan**, yang mana sebelum dilakukannya Gelar Perkara, Termohon telah melaksanakan seluruh rangkaian acara dalam proses penyelidikan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP Jo. Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Perkap No. 6/2019. Dengan demikian, maka dalil permohonan praperadilan *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

I.3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Dalil permohonan Pemohon Praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon kepada Pemohon hanya berdasar pada Keterangan Saksi, 1 keterangan ahli hukum, dan 1 dokumen perjanjian, hal ini berdasar pada surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor: S. Tap/12/III/2023/Satreskrim tertanggal 20 Maret 2023.
- Bahwa Termohon menetapkan tersangka kepada pemohon berdasarkan bukti perjanjian kerja sama antara pemohon dan pelapor yang mana bukti tersebut tidak dilanggar satupun oleh Pemohon sehingga dalam perkara *a quo* tidak ada tindak pidana yang dilakukan

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



oleh Pemohon dan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dalam kesepakatan perjanjian tersebut maka seharusnya yang dilakukan oleh pelapor adalah melakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Andoolo sesuai dengan ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata** "Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau **cidera janji**."

- Bahwa jika Termohon dalam menentukan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat kepemilikan dari pihak lain atas tanah yang dijadikan obyek perjanjian antara pelapor dan Pemohon bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai salah satu bukti dalam menentukan suatu tindak pidana oleh karena surat tersebut haruslah terlebih dahulu diuji di peradilan perdata untuk mengetahui siapa yang sebenarnya berhak atas tanah milik Pemohon yang diakui oleh pihak lain tersebut. Akan tetapi hal tersebut belumlah dilakukan oleh pihak lain tersebut sehingga Pemohon masihlah memiliki hak yang sah atas tanah yang menjadi obyek perjanjian Pemohon dan pelapor.
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut maka 2 (dua) alat bukti yang sah yang dijadikan dasar dalam menetapkan tersangka kepada pemohon tidak terpenuhi dan bahkan tidak ada yang dapat dijadikan sebagai bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon.
- Berdasarkan hal tersebut perbuatan Termohon dalam menentukan sebagai tersangka kepada pemohon adalah tidak sah dan melanggar ketentuan undang-undang serta hak asasi manusia.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum dan murni hanya asumsi Pemohon semata. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa benar Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan ex Pasal 378 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/31/II/2023/Satreskrim tanggal 4 Februari 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan (SPDP) Nomor: B/07/II/2023/Satreskrim tanggal 9 Februari 2023, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/11/II/2023/SPKT/Polres Konawe Selatan/Polda Sultra, tanggal 16 Januari 2023.

➤ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, ***Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*** Secara teoritis, tujuan utama penyidikan adalah untuk menemukan Tersangka. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan Tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan *bukti permulaan* patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

➤ Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang dimaksud dengan *bukti permulaan* harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga, untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, penyidik dibebani kewajiban mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.

➤ Bahwa bukti-bukti yang diperoleh oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka seluruhnya melalui prosedur yang diatur dalam KUHP dan dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Selain itu, Penetapan Tersangka yang didahului dengan dilakukannya Gelar Perkara sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perkap No. 6/2019.

➤ Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana *a quo* didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian **penyelidikan** dan **penyidikan** sehingga Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Hal tersebut tentunya sejalan dengan ketentuan *norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHP dikorelasikan dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.*

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



- Bahwa senyatanya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui Gelar Perkara di atas telah sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP **tentang “prinsip batas minimal pembuktian”** dan juga Pasal 184 KUHAP tentang **“alat bukti yang sah”**, dan prosedurnya pun telah sesuai dengan ketentuan dalam Perkap No. 6/2019.
- Bahwa terkait dengan proses penyelidikan terhadap perkara *a quo*, pada Pembahasan sebelumnya **TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA GELAR DALAM PENETAPAN PERBUATAN PEMOHON ADALAH PERBUATAN PIDANA**, Termohon telah menguraikan Tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya, uraian sebelumnya sehubungan dengan proses penyelidikan hingga pelaksanaan gelar perkara peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan diambil alih dalam pokok permasalahan *a quo*.
- Bahwa oleh karena Tindakan Penyelidikan didasarkan pada Laporan Pengaduan sebagaimana diuraikan dalam Pembahasan sebelumnya **TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA GELAR DALAM PENETAPAN PERBUATAN PEMOHON ADALAH PERBUATAN PIDANA**, maka dalam tahap penyidikan selanjutnya, Laporan Pengaduan dimaksud ditingkatkan menjadi **Laporan Polisi** sebagaimana juga yang direkomendasikan dalam pelaksanaan Gelar Perkara, yaitu dengan menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/11/II/2023/SPKT/Polres Konawe Selatan/Polda Sultra, tanggal 16 Januari 2023 untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/31/II/2023/Satreskrim tanggal 4 Februari 2023 dilengkapi dengan Rencana Penyidikan tertanggal 4 Februari 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/07/II/2023/Satreskrim tanggal 9 Februari 2023.
- Bahwa adapun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



e. Keterangan terdakwa.

➤ Bahwa dalam perkara *a quo*, alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang diperoleh oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka setidak-tidaknya adalah:

a. Keterangan Saksi

Sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) orang saksi yang ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilaporkan. Adapun saksi-saksi dimaksud di antaranya adalah Saksi FRANS SALIM KALALO (selaku korban), Saksi BUNGA Binti Alm. LATUNGGO, Saksi ABDUL LATIF dan Saksi H. BAHASMI, A.Md. (Pemohon) dalam kapasitas sebagai calon tersangka. Bahwa para Saksi tersebut telah diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perkap No.6/2019 oleh karenanya Alat Bukti keterangan Saksi telah terpenuhi (Berita Acara Pemeriksaan akan diajukan dalam agenda pembuktian).

b. Keterangan Ahli

Bahwa dalam perkara *a quo*, sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, pada tanggal 11 Maret 2023, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Ahli Hukum Pidana sehubungan dengan pendapatnya terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon. Bahwa Ahli tersebut juga telah diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perkap No.6/2019 oleh karenanya Alat Bukti keterangan Ahli telah terpenuhi (Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan dokumen lain terkait dengan kompetensi Ahli akan diajukan dalam agenda pembuktian).

c. Surat

Beberapa surat yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/06/III/2023/ Satreskrim tanggal 4 Maret 2023 dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Maret 2023 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/08/III/2023/Satreskrim tanggal 11 Maret 2023 dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Maret

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



2023. Dokumen/surat-surat yang disita tersebut termuat dalam Berita Acara Penyitaan dan akan diajukan dalam agenda pembuktian perkara ini.

➤ Bahwa dengan selesainya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Calon Tersangka, pengumpulan barang bukti berupa dokumen/surat-surat yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang dilaporkan, maka pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, Termohon melakukan Gelar Perkara dan Hasil Gelar Perkara merekomendasikan kepada Penyidik dan Penyidik Pembantu untuk menetapkan Sdr. H. BAHASMI, A.Md. (Pemohon) sebagai **TERSANGKA**, penetapan mana dituangkan dalam **Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/12/III/2023/Satreskrim, tanggal 20 Maret 2023.**

➤ Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana *a quo* didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyelidikan sebagaimana telah Termohon uraikan dalam uraian sebelumnya dan juga tindakan penyidikan sehingga Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

I.4. TENTANG PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

Dalil permohonan Pemohon Praperadilan pada pokoknya yaitu:

➤ Bahwa kerja sama pinjam lahan antara Pelapor dengan Pemohon dituangkan dalam bentuk Perjanjian tanggal 22 Maret 2021, dan terhadap akta perjanjian tersebut telah memunculkan perikatan antar kedua belah pihak yang bersifat *pos factum*, yaitu fakta terjadi setelah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan.

➤ Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan. Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana) (ps. 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" di sini **bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dll.**

➤ Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, antara Pemohon dengan pelapor diikat melalui perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, oleh karena pelapor sampai saat ini masih menikmati hasil dari perjanjian yang dibuat antara pelapor dan Pemohon dengan leluasa sampai saat ini akan tetapi pelapor tidak melakukan pembayaran royalty kepada Pemohon dan justru menuduh Pemohon telah melakukan penipuan, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila Pemohon disangka melakukan dugaan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan.

➤ **Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal dalam dugaan Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon.**

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum dan murni hanya asumsi Pemohon semata. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

➤ Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



- Bahwa **objectum litis** yang diuji dalam pranata praperadilan adalah terkait dengan rangkaian yang bersifat formal dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan disebutkan bahwa *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*.
- Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon yang menguraikan tentang perbedaan wanprestasi dengan tindak pidana penipuan adalah tidak beralasan untuk ditanggapi lebih rinci dalam pemeriksaan *a quo*, karena pada prinsipnya ranah praperadilan hanya memeriksa terkait dengan aspek formil dan tidak bisa memasuki ranah pokok perkara karena hal tersebut merupakan ranah dan kewenangan peradilan pidana untuk memeriksanya;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, berdasarkan keyakinan dan penilaiannya yang merupakan kewenangan mutlak yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun juga, bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang dipersangkakan terhadapnya.
- Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum untuk kemudian dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

I.5. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK PROSEDURAL TERHADAP PEMOHON

Dalil permohonan praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak berdasar hukum dan melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana yang telah pemohon uraikan di atas bahwa penetapan dilakukan berdasarkan laporan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki *legal standing* mengajukan laporan kepada Termohon, penetapan tersangka tanpa dilakukannya gelar perkara untuk menentukan perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor adalah perbuatan pidana ataukah perbuatan perdata, tidak dipenuhinya dua alat bukti

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



oleh Termohon dalam menetapkan tersangka serta laporan pelapor terhadap perbuatan pemohon merupakan perbuatan perdata bukanlah perbuatan pidana.

➤ Bahwa dengan dilanggarnya hal-hal tersebut maka penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak benar dan melawan ketentuan undang-undang serta hak asasi manusia serta merupakan perbuatan semena-mena.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil di atas, Termohon secara rinci telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana pokok-pokok dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. Untuk itu, beralasan menurut hukum agar dalil-dalil a quo dinyatakan ditolak.

1.6. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Dalil permohonan praperadilan pada pokoknya yaitu:

➤ Bahwa bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bahwa Penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa sesuai dengan ulasan dalam alasan permohonan praperadilan *a quo* yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka seyogyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- “Keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan tidak sah”;
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

➤ Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/11/I/2023/SPKT/ Polres Konawe Selatan/Polda Sultra, tanggal 16 Januari 2023 yang dilaporkan oleh Sdr. SAFRUN LOGA, S.H. selaku Kuasa Hukum dari korban FRANS SALIM KALALO tentang dugaan tindak pidana PENIPUAN, melanggar pasal 378 KUHPidana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dimaknai sebagai tindakan yang *unprocedural*;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/31/II/2023/ Satreskrim tanggal 4 Februari 2023 dilengkapi dengan Rencana Penyidikan tertanggal 4 Februari 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/07/II/2023/Satreskrim tanggal 9 Februari 2023.

- Bahwa apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu Keputusan ditinjau dari aspek **“ditetapkan oleh pejabat yang berwenang”**, maka IPTU HENRYANTO TANDIRERUNG, S.T.K., S.I.K. berdasarkan tugas dan jabatannya selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Konawe Selatan merupakan Pejabat Yang Sah dan Berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka dengan nomor: S.Tap/12/III/2023/Satreskrim, tanggal 20 Maret 2023.
- Apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu Keputusan ditinjau dari aspek **“dibuat sesuai prosedur”**, maka Surat Ketetapan Tersangka dengan nomor: S.Tap/12/III/2023/Satreskrim, tanggal 20 Maret 2023 sebelum diterbitkan telah melalui mekanisme yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku ex ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Begitupun apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu keputusan ditinjau dari aspek **“substansi yang sesuai dengan objek keputusan”**, maka berdasarkan *considerant*, *dasar hukum* dan *diktum* dalam Surat Ketetapan Tersangka dengan nomor: S.Tap/12/III/2023/Satreskrim, tanggal 20 Maret 2023 telah sesuai dan tidak bertentangan antara satu dan yang lainnya.
- Bahwa oleh karena proses penyelidikan dan penyidikan mulai dari tahap penerimaan laporan hingga penetapan Pemohon sebagai tersangka, telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Tersangka dengan nomor: S.Tap/12/III/2023/Satreskrim, tanggal 20 Maret 2023 telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian kompensasi lahan tertanggal 22 Maret 2021 antara Frans Salim Kalalo dengan H. Bahasmi, Amd, **diberi tanda P-1;**
2. Foto copy sesuai dengan aslinya gambar peta lahan yang telah di bebaskan oleh PT. GMS di Desa Tue-Tue dan Desa Sang-Sangi Kecamatan Laonti, **diberi tanda P-2;**
3. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi panjar pembelian kebun milik bunga yang terletak di Dusun Amesiut tertanggal 29 September 2014, **diberi tanda P-3;**
4. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi pinjaman jaminan tanah kebun milik Bunga yang terletak di Dusun Amesiut tertanggal 7 Maret 2014, **diberi tanda P-4;**
5. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi panjar pembelian kebun milik bunga yang terletak di Dusun Amesiut tertanggal 9 Januari 2014, **diberi tanda P-5;**
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran pelunasan harga tanah kebun milik Bunga di Dusun Amesiut tertanggal 26 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Bunga dan Abdul Latif, **diberi tanda P-6;**
7. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi pinjam sementara/ panjar pembelian kebun milik bunga yang terletak di Dusun Amesiut tertanggal 2 Juni 2014, **diberi tanda P-7;**
8. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi pembelian kebun jambu mente

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



milik Wasambani yang terletak di Dusun Amesiu Desa Sangi-Sangi tertanggal 1 Juni 2014, **diberi tanda P-8;**

9. Foto copy sesuai dengan aslinya surat kuasa pengurusan lahan perkebunan jambu mente milik SAKIBE yang terletak di Dusun I kampung Amesiu Desa Tue-Tue tertanggal 2 Desember 2015, **diberi tanda P-9;**

10. Surat Tanda Penerimaan Laporan pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atas nama H. Bahasmi, tertanggal 21 Maret 2023, **diberi tanda P-10;**

11. Surat Perjanjian Kerjasama antara Rahmat Nurendra dengan H. Bahasmi, A.Md tanggal 18 September 2018, **diberi tanda P-11;**

12. Peta Progress Penambangan Blok Wia-Wia PT Gerbang Multi Sejahtera Tahun 2022, **diberi tanda P-12;**

Menimbang, bahwa salinan alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti **P-2 dan P-12** yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Risky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kenapa H. Bahasmi dilaporkan di Polisi;
- Bahwa Saksi tahu H. Bahasmi memiliki tanah di Desa Sangi-Sangi;
- Bahwa tanah H. Bahasmi tersebut diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. Bahasmi yang terkait dengan Frans Kalalo;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari H. Bahasmi untuk pembelian tanah tanggal 7 Maret tahun 2014;
- Bahwa Uang tersebut saya bawa di kampung untuk diserahkan kepada mertuaku agar dibayarkan tanah yang dibeli H. Bahasmi kepada Bunga di Desa Amesiu;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah yang dibayar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah dari Bunga yang ada di Desa Amesiu;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang melaporkan H. Bahasmi ke Polisi;
- Bahwa nama mertua saksi adalah Abdul Latif;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Abdul Latif dengan Bunga masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah saksi serahkan uang tersebut kepada Abdul latif, Saksi tidak tahu apakah Abdul Latif serahkan uang tersebut kepada Bunga. saya hanya sebatas menyerahkan uang kepada mertua saya (Abdul Latif);
- Bahwa H Bahasmi pernah menyampaikan kepada saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ketika itu saya tanya H. Bahasmi terkait saksi apa, H Bahasmi mengatakan saksi tentang tandatangan uang yang sepuluh juta yang saya antarkan kepada mertua saya;
- Bahwa H Bahasmi menitip uang kepada saksi terkait pembelian tanah kepada Bunga, namun Saksi tidak tahu tanah yang dimaksud dalam bentuk kebun atau bagaimana;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli H Bahasmi dari Bunga apakah sudah di olah;
- Bahwa pada waktu H. Bahasmi menyerahkan uang Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi, ada tanda terima berupa kuitansi namun Saksi tidak membaca dan hanya bertanda tangan saja;
- Bahwa dalam kwitansi tersebut tertulis Salama, yaitu nama panggilan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P-4;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sering pergi pulang balik ke Kendari;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah H. Bahasmi yang ada di Desa Sangi-Sangi;
- Bahwa H. Bahasmi mempunyai tanah di Desa Sangi-Sangi dari orang tuanya;
- Bahwa letak tanah H. Bahasmi yang diperoleh dari orang tuanya ada di dekat pasar;
- Bahwa tanah yang di Hauling bukan milik H. Bahasmi;
- Bahwa pada waktu H. Bahasmi menitip uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan kwitansi kepada saksi, saksi terima kwitansi tersebut di rumahnya di Kendari;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang tersebut untuk diserahkan kepada mertuaku (Abdul Latif) agar membayarkan tanah yang dibeli dari Bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa H. Bahasmi menyerahkan uangnya ke mertua Saksi dahulu, kenapa tidak menyerahkan langsung kepada Bunga;
- Bahwa pada waktu H. Bahasmi menitip uang kepada Saksi, Saksi tidak tahu apakah H bahasmi menyampaikan soal uang pembayaran tanah yang di pinjam kepada Bunga;
- Bahwa H. Bahasmi menitip uang kepada Saksi Tanggal 7 Maret tahun 2014, pada sore hari;
- Bahwa H. Bahasmi tidak pernah menghubungi Saksi menanyakan keberadaan uang yang pernah dititip kepada Saksi;
- Bahwa tidak pernah H. Bahasmi menyampaikan kepada Saksi mengenai tanah miliknya selain dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah yang di beli H. Bahasmi dari Bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan H. Bahasmi ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses hukum yang terkait dengan H. Bahasmi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Termohon menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sakibe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah H. Bahasmi yang dilapor di Polres Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang menjadi masalah sehingga H. Bahasmi dilapor ke polisi;
- Bahwa Saksi tahu karena Pada waktu itu H. Bahasmi setelah membeli tanah dari Bunga menyampaikan kepada saya bahwa ia telah membeli tanah di Desa Amesiu milik Bunga, H Bahasmi menyampaikan kepada saya karena pada waktu itu saya menjabat sebagai sekretaris Desa Tue-Tue. H Bahasmi mengeluarkan 2(dua) buah kwitansi yang satu berisi 1ha (satu hektar) dan yang satu berisi 2,5ha (dua koma lima

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar) tahun 2014. Kemudian setelah beberapa hari saya cek lokasi namun terkendala dengan batas-batas karena bagian timur tanah bebatasan dengan laut, maka di panggil lah anaknya bunga untuk menunjukan tanahnya sehingga disitulah saya tahu bahwa H. Bahasmi memiliki tanah. Dan pada tahun 2015 H Bahasmi membangun pondok di lokasi tersebut dan ketika perusahaan masuk H Bahasmi mendirikan bangunan permanen dan sampai sekarang lokasi tersebut masih dikuasai oleh H. Bahasmi;

- Bahwa H bahasmi menyampaikan masalah tanah yang ia beli dari Bunga di rumah Saksi;
- Bahwa jalan Hauling perusahaan masuk dalam tanah H Bahasmi;
- Bahwa jalan Hauling yang Saksi tinjau sesuai penyampaian H. Bahasmi kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran yang Saksi tahu cuman sesuai di kwitansi ada yang 1ha (satu hektar) dan yang satu 2,5ha (dua koma lima hektar);
- Bahwa pada waktu Saksi meninjau lokasi dengan H. Bahasmi, Bunga tidak menunjukan lokasi nanti pada saat akan di lakukan pembersihan baru anaknya Bunga Pak Jumais dan dia lah yang mematok;
- Bahwa pada waktu saksi dan H. Bahasmi melakukan pengecekan lokasi Bunga tidak ada di Desa;
- Bahwa saat ini lokasi pertambangan berada di wilayah Desa Tue-Tue;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik perusahaan yang ada di lokasi Tue-Tue;
- Bahwa pernah ada kegiatan penghalangan terhadap kegiatan pertambangan namun Saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa hingga sekarang ini kegiatan pertambangan masih berjalan;
- Bahwa pemilik IUP di pertambangan tersebut adalah PT GMS;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Frans Kalalo;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada masalah antara H. Bahasmi dengan perusahaan karena kegiatan pertambangan masih jalan terus;
- Bahwa IUP dari awal masih PT GMS yang berganti hanya

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik bunga ada berapa tempat, yang saya tahu cuman yang dibeli oleh H. Bahasmi;
- Bahwa H. Bahasmi membeli tanahnya Bunga pada tahun 2014;
- Bahwa dari tahun 2014 sampai sekarang tidak ada orang yang datang keberatan bahwa tanah yang dibeli H. Bahasmi dari Bunga adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa Bunga menjual kembali tanah yang pernah ia jual kepada H. Bahasmi;
- Sepanjang Saksi menjabat Bunga tidak pernah datang di Desa Tue-tue untuk mengurus surat-surat tanah;
- Bahwa setiap orang yang habis membeli tanah harus melapor kepada saksi untuk mengetahui keberadaan tanah di Desa;
- Bahwa H. Bahasmi membawa 2(dua) kwitansi, dan saksi melihat kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak lihat isinya kuitansi tersebut, yang saya lihat hanya tanggal dan tahunnya 2014;
- Bahwa Selain H. Bahasmi ada orang lain yang datang menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah membeli tanah;
- Bahwa tanah-tanah yang ada di Desa ada yang tercatat ada yang tidak tercatat di buku desa tergantung pemilik lahan mau bikin SKT (surat keterangan tanah) atau tidak;
- Bahwa tanah milik H. Bahasmi hanya saya catat dibuku biasa bukan di buku tanah Desa;
- Bahwa menurut saksi pada waktu saksi menjabat sebagai sekretaris desa jika ada orang yang datang membawakan kwitansi pembelian tanah Sepanjang tidak ada yang bertentangan maka itu sah secara hukum;
- Bahwa sejak tahun 2014, H. Bahasmi tidak pernah datang melapor untuk membuat SKT (Surat Keterangan Tanah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelapor Frans Salim Kalalo;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Bahasmi di laporkan ke Polisi oleh siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu proses hukum terhadap H. Bahasmi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Termohon menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Hartawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan laporan H.Bahasmi;
- Bahwa saksi tahu terkait H. Bahasmi yang di lapor di Polres Konsel, Saksi disampaikan tahun 2023;
- Bahwa H. Bahasmi menyampaikan masalah terkait penipuan sehingga ia dilapor ke Polisi;
- Bahwa Frans Salim Kalalo merasa di tipu oleh H. Bahasmi. Frans Kalalo merasa bukan lahan milik H. Bahasmi yang di perjanjikan;
- Bahwa Lahan yang dimaksud adalah konsesinya PT. GMS di Amesiu Desa Sangi-Sangi;
- Bahwa terkait perjanjian antara H. Bahasmi dengan Frans kalalo, Pada tahun 2021 ada komunikasi antara Armal (wakil ketua DPR) dengan isteri H. Bahasmi yang sama-sama Anggota DPR karena pada waktu itu lahan di tutup. Sebelumnya pada tahun 2018 ada perjanjian sebelumnya dengan PT. RAVA dalam hal ini H. Rahmat dengan H. Bahasmi namun karena PT. RAVA tidak memenuhi perjanjian sehingga H. Bahasmi menutup lahannya;
- Bahwa dasarnya ada kerja sama adalah lahan yang sekarang dijadikan jalan hauling;
- Bahwa H. Bahasmi memiliki lahan sehingga Frans Salim Kalalo melakukan perjanjian;
- Bahwa H. Bahasmi memperoleh lahan dari bunga tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli H. Bahasmi dari Bunga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bunga memiliki lahan lain selain di jalan hauling;
- Bahwa Frans kalalo melakukan perjanjian dengan H. Bahasmi tanggal 22 Maret tahun 2021 perjanjian tentang kompensasi lahan;
- Bahwa ada masalah yang terjadi antara H Bahasmi dengan kontarktor terkait dengan perjanjian lahan sejak tahun 2017 sudah ada penghalangan;
- Bahwa pada tahun 2017 belum ada Frans Salim Kalalo melakukan kegian pertambangan di lokasi H. Bahasmi, yang ada baru PT. Rava;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara H. Bahasmi dengan PT.

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAVA dan PT GMS, Yang ada kesepakatan dengan PT. RAVA;

- Bahwa PT. RAVA tidak pernah melaporkan H. Bahasmi kepada Polisi terkait dengan perjanjian kompensasi lahan;
- Bahwa PT.GMS tidak pernah melaporkan H. Bahasmi kepada Polisi terkait lahan;
- Bahwa Terkait dengan perjanjian Frans Salim Kalalo dengan H. Bahasmi, Menurut H. Bahasmi dilakukan di Makassar;
- Bahwa H. Bahasmi bukan yang menawarkan perjanjian dengan Frans Kalalo;
- Bahwa Frans Kalalo bisa melakukan perjanjian dengan H. Bahasmi awalnya dari Armal yang merupakan sama-sama anggota Dewan dengan isteri H. Bahasmi;
- Bahwa H. Bahasmi pernah menutup lahan yang diperjanjikan oleh Frans Kalalo, awalnya itu masih terkait dengan perjanjian PT. GMS dengan luas lahan 150ha (seratus lima puluh hektar) yang kesepakatannya bila pihak pertama ingin keluar dari kegiatan maka akan dilakukan pembicaraan ulang kembali terkait kompensasi lahan tetap sampai keluar itu PT. GMS tidak pernah ada komunikasi dengan H. Bahasmi sehingga H. Bahasmi menutup itu lahan tanggal 17 september tahun 2022;
- Bahwa Frans Kalalo melakukan kegiatan tambang di luar lahan 150ha (seratus lima puluh hektar);
- Bahwa saksi ada pada waktu H. Bahasmi menutup lahannya;
- Bahwa H. Bahasmi membuka kembali lahannya pada sore hari itu juga setelah ada pembicaraan antara Armal dengan Isteri H. Bahasmi;
- Bahwa Bunga tidak pernah datang menghalangi kegiatan di lahan H. Bahasmi;
- Bahwa yang menyebabkan H. Bahasmi menutup Lahannya Karena Frans kalalo melakukan kegiatan di luar 150ha (seratus lima puluh hektar);
- Bahwa yang menyebabkan Frans Kalalo melaporkan H. Bahasmi karena pada waktu 17 Maret tahun 2022 ketika H. Bahasmi akan melakukan penutupan Lahan maka munculah PT. GMS yang menyatakan bahwa sudah pernah melakukan pembelian lahan dengan H. Bahasmi;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan PT. GMS yang menyatakan telah membeli lahan, lahan yang dimaksudkan adalah Lahan dari Abdul Latif, Lahan dari Bunga;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-1;
- Bahwa terkait Saksi selalu mendampingi H. Bahasmi, adalah karena Saksi LSM Aliansi Indonesia Sultra;
- Bahwa dilakukan kontrak antara H. Bahasmi dengan Frans Kalalo Tanggal 22 Maret tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa royalti yang sudah dibayar Frans Kalalo kepada H. Bahasmi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti pembeliah H. Bahasmi terhadap tanah milik Bunga berupa kuitansi;
- Bahwa lahan sudah di beli PT. GMS, lahan yang saksi maksudkan adalah lahan H. Bahasmi;
- Bahwa terkait PT GMS telah membeli lahan, Saksi tidak tahu lahan yang mana;
- Bahwa Frans Kalalo dalam hal ini sebagai pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kegiatan proses penyidikan oleh Polres Konawe Selatan kepada H. Bahasmi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Termohon menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Surat pengaduan dari FRANS SALIM KALALO tertanggal 29 Oktober 2022 yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAFRUN LOGA, S.H, Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, Berita acara permintaan keterangan pelapor tanggal 29 Oktober 2022. **diberi tanda T-1;**
2. Surat perintah penyelidikan Nomor SP Lidik/163/XI/2022 Satreskrim tanggal 3 November 2022, dan Rencana penyelidikan tanggal 3 November 2022. **diberi tanda T-2;**
3. Berita acara interogasi (saksi) atas nama Bunga tanggal 7 November 2022, **diberi tanda T-3;**
4. Berita acara klarifikasi atas nama saksi ABDUL LATIF KALALO tanggal 7 November 2022, **diberi tanda T-4;**

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita acara klarifikasi atas nama FRANS SALIM KALALO tanggal 18 November 2022, **diberi tanda T-5;**
6. Berita acara klarifikasi atas nama H. BAHASMI, A.Md tanggal 29 November 2022, **diberi tanda T-6;**
7. Laporan hasil penyelidikan tertanggal 31 Januari 2023, **diberi tanda T-7;**
8. Laporan hasil gelar perkara Lidik ke Sidik tanggal 3 Februari 2023, **diberi tanda T-8;**
9. Laporan Polisi Nomor: LP/B/11/1/2023/SPKT/ Polres Konawe Selatan/ Polda Sultra tanggal 16 Januari 2023, **diberi tanda T-9;**
10. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/31/II/2023/Satreskrim tanggal 4 Februari 2023, dan Rencana Kegiatan Penyidikan tanggal 4 Februari 2023. **diberi tanda T-10;**
11. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/07/II/2023/Satreskrim tanggal 9 Februari 2023, Tanda Penerimaan Surat, **diberi tanda T-11;**
12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi FRANS SALIM KALALO tanggal 6 Februari 2023, **diberi tanda T-12;**
13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi SAFRUN LOGA, S.H. TANGGAL 8 Februari 2023, dan Surat Panggilan Saksi SAFRUN LOGA nomor: S.Pgl/25/II/2023/ Satreskrim tanggal 6 Februari 2023 dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan, **diberi tanda T-13;**
14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi ABDUL LATIF tanggal 20 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Saksi BUNGA Binti Alm. LATUNGGO tanggal 20 Februari 2023, dan Surat Panggilan Saksi BUNGA nomor: S.Pgl/35/II/2023/ Satreskrim tanggal 16 Februari 2023 dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan **diberi tanda T-14;**
15. Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. BAHASMI, A.Md. tanggal 27 Februari 2023, dan Surat Panggilan Saksi H. BAHASMI, A.Md. nomor: S.Pgl/41/II/2023/ Satreskrim tanggal 22 Februari 2023 dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan **diberi tanda T-15;**
16. Berita Acara Pemeriksaan AHLI atas nama Dr. OHEO KAIMUDDIN HARIS, S.H., LL.M., M.Sc. sebagai Ahli Hukum Pidana, tertanggal 11 Maret 2023, Surat Permintaan Ahli oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan tanggal 7 Maret 2023, Surat Tugas Ahli oleh Universitas Haluoleo tanggal 9 Maret 2023, **diberi tanda T-16;**
17. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/06/III/2023/ Satreskrim

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Maret 2023, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Maret 2023 **diberi tanda T-17;**

18. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/08/III/2023/Satreskrim tanggal 11 Maret 2023, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Maret 2023. **diberi tanda T-18;**

19. Laporan Hasil Gelar Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka, tanggal 17 Maret 2023, dan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/12/III/2023/Satreskrim tentang penetapan Tersangka, tanggal 20 Maret 2023. **diberi tanda T-19;**

20. Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/49/III/2023/ Satreskrim tanggal 23 Maret 2023, oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan kepada H. Bahasmi A.Md, **diberi tanda T-20;**

21. Permintaan Penetapan Penyitaan oleh Kepolisian Resor Konawe kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 4 April 2023, dan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 4 April 2023, **diberi tanda T-21;**

Menimbang, bahwa salinan alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa di samping bukti- bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Aswar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bertugas di bagian Baurmintu di Polres Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi bukan sebagai Penyidik;
- Bahwa tugas Baurmintu mencatat pembukuan seperti berkas termasuk pengaduan;
- Bahwa Saksi tahu ada pengaduan dari Safrun Loga, S.H atas dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa pengaduan Safrun Loga, S.H tersebut ditangani oleh unit 1 Pidum;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara atas Laporan Safrun Loga, S.H pernah di lakukan gelar perkara;
- Bahwa Penyidikan dilakukan tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa Pada waktu dilakukan gelar perkara, Saksi sebagai tukang foto;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam gelar perkara ini yakni Pak Kasatreskrim, Pak KBO Ridwan Saidi, Pak Ade, Pak feri, Pak Jon Kristal;
- Bahwa diantara kuasa hukum termohon, yang hadir pada waktu gelar perkara adalah Pak Jon Kristal;
- Bahwa tugas Jon Kristal di Polres Konsel sebagai Kasi Hukum;
- Bahwa yang hadir pada waktu gelar perkara lidik ke sidik bukan hanya dari Reskrim ada dari Propam, Kasiwas;
- Bahwa hasilnya gelar perkara setuju bahwa laporan masuk dalam tindak pidana;
- saksi juga yang mencatat laporan Polisi
- saksi yang mencatat Laporan Polisi yang pelapornya adalah Frans Salim Kalalo
- yang dilaporkan oleh Frans Salim Kalalo adalah H. Bahsmi;
- Laporan Frans Salim Kalalo dibuat Tahun 2023
- Bahwa terhadap Laporan Polisi Frans Salim Kalalo pernah dilakukan gelar perkara;
- Bahwa Saksi dalam gelar perkara tidak memberikan pendapat karena bukan Penyidik;
- Bahwa hasil gelar perkara disetujui H. Bahasmi ditetapkan jadi tersangka atas laporan dugaan penipuan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-8, T-19;
- Bahwa saksi bertugas di bagian Baurmin Polres Konsel Sejak bulan Oktober tahun 2022;
- ketika dilakukan gelar perkara Kadang dilakukan gelar perkara lebih dari satu;
- Bahwa pada waktu dilakukan gelar perkara tanggal 3 Februari tahun 2023, hanya dilakukan untuk 1 (satu) perkara;
- Bahwa pada waktu dilakukan gelar perkara tanggal 3 Februari 2023, semua yang hadir hanya dari Polres Konawe Selatan;
- Bahwa yang hadir dalam gelar perkara masing-masing memberikan pendapat;
- Bahwa terkait dengan dinaikannya dari lidik ke sidik tersangka, gelar tersebut dilaksanakan pada 17 Maret 2023;
- Bahwa yang hadir pada tanggal 17 Maret 2023 yang saya ingat adalah Pak Nukran sebagai pemaparannya, Pak Kasatreskrim, Pak Jon

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal, Pak Kasiwas;

- Bahwa pada waktu dilakukan gelar perkara tanggal 17 Maret 2023, Saksi sudah lupa apakah semua alat bukti dipaparkan;
- Bahwa pada waktu dilakukan gelar perkara, tidak ada dilibatkan dari Pihak Lain hanya dari polres konsel;
- Bahwa semua yang memberikan saran pada waktu dilakukan gelar perkara semuanya dari bagian hukum;
- Bahwa yang menentukan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara adalah Kasatreskrim;
- Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan gelar tersangka adalah Kasatreskrim, Kasiwas, Pak Musran, Kasipropam, dan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Randa Adriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi saat ini bertugas Bagian satreskrim unit 1 Pidana Umum Polres Konsel;
- Bahwa jika ada laporan, pengaduan dari masyarakat dilakukan oleh 1 (satu) unit;
- Bahwa dalam 1 (satu) unit ada 4(empat) orang yakni Pak Nukran, Kasat, saya sendiri, Pak Agung;
- Bahwa bulan Oktober tahun 2022 Saksi menangani perkara yang dilaporkan oleh Safrun Loga, S.H;
- Bahwa dilaporkan oleh Safrun Loga, S.H adalah H. Bahasmi;
- Bahwa setelah menerima laporan selanjutnya Kami bikin rencana penyelidikan, SP Lidik, SP2 HP kalau ada saksi-saksi kami undang untuk dimintai klarifikasi;
- yang diperiksa terkait dengan laporan polisi oleh Safrun Loga, S.H ada 6 (enam) orang yaitu Pelapor sendiri (Safrun Loga), Armal, Abdul Latif, Ibu Bunga, Pak sarif;
- Bahwa Saksi yang memeriksa Armal;
- Bahwa dari laporan Safrun Loga, pernah dilakukan gelar perkara;
- Bahwa sebelum dilakukan gelar perkara yang terlebih dahulu dilakukan adalah membuat Laporan Hasil (LH) Penyelidikan kemudian dilakukan bahan gelar, paparan, daftar hadir gelar kemudian kami

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teruskan di Urmin untuk ditentukan kapan dilakukan gelar perkara;

- gelar perkara dilakukan tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak hadir gelar perkara tanggal 3 Februari 2023 namun saya mendapat informasi dari teman-teman yang akan ikut dalam gelar perkara dan ada juga di group WA;
- Bahwa dari informasi dari teman-teman yang akan ikut dalam gelar perkara hasil dari gelar perkara tanggal 3 Februari 2023 perkaranya dinaikan ke tingkat penyidikan;
- Bahwa laporan polisi dari perkara ini adalah nomor 11 dan dibuat tahun 2023;
- Bahwa yang membuat Laporan Polisi dalam mekanismenya dibuat SPKT;
- Bahwa yang menjadi korban dalam laporan Polisi tersebut adalah Frans Kalalo;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan Kami buat rencana penyidikan, setelah itu kami buat perintah penyidikan, setelah itu kami buat SPDP, setelah itu kami panggil saksi-saksi;
- Bahwa H. Bahasmi juga ikut diperiksa;
- Bahwa ada saksi ahli yang diperiksa terkait perkara ini yaitu Dr.Oheo;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah dokumen;
- Bahwa ada saksi tambahan yang diperiksa selain 6 (enam) orang yang dipanggil;
- Bahwa pernah dilakukan gelar perkara terkait dengan peningkatan status tersangka yaitu tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa kesimpulan dalam gelar tersangka tanggal 17 Maret 2023 adalah penetapan H.Bahasmi sebagai Tersangka;
- Bahwa setelah dijadikan tersangka dibuatkan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) setelah itu kami buat surat panggilan Tersangka;
- yang melakukan panggilan tersangka H. Bahasmi Saksi sendiri yang melakukan panggilan dan diterima sendiri oleh H. Bahasmi;
- Bahwa H. Bahasmi belum pernah datang menghadap terkait surat panggilannya;
- Bahwa terhadap saksi lain yang dalam perkara ini yang periksa

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penyidik yang lain yang masih dalam tim seperti pak Nukran, Pak Agung, Pak Indra;

- Bahwa terkait alat bukti yang diperiksa pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam tingkat penyelidikan, Saksi tidak tahu karena tidak ada ditempat;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan saksi lain, tidak ada yang Saksi tahu, Saksi hanya tahu dari saksi Armal;
- Bahwa Saksi jadi penyidik sejak tahun 2016;
- Bahwa mekanisme jika ada barang bukti yang dibawa saksi maka dibuatkan tanda terima;
- Bahwa jika saksi diperiksa terkait dengan jual beli maka ditanyakan barang bukti dari penjual;
- Bahwa hal itu dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan alat bukti dari Bahasmi apakah dituangkan dalam berita acara, Saksi tidak tahu, yang tahu adalah penyidik yang memeriksanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bunga dan Abdul latif pernah di konfrontir terkait pemeriksaan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan alat bukti H. Bahasmi, H. Bahasmi mengakui bahwa ada lahan-lahanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan di persidangan tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) oleh Kepala Kepolisian

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Konawe Selatan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki Relevansi dengan perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti yang tidak memiliki Relevansi dengan perkara a quo akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor tidak memiliki *legal standing* sebagai pelapor;
2. Bahwa tidak dilakukan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;
3. Bahwa Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
4. Bahwa perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan;
5. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat: **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12**, dan alat bukti saksi yaitu **Saksi Andi Rizky, Saksi Sakibe, dan Saksi Hartawan**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Hakim berpendapat **bukti P-10**, adalah bukti Akta Otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang **sempurna (volledig) dan mengikat (bindende)**, sedangkan **P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-11**, Adalah akta bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) sepanjang para pihak mengakuinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini, kecuali **P-2 dan P-12** yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi bernama **Saksi Andi Rizky, Saksi Sakibe, dan Saksi Hartawan** yang dihadirkan Pemohon tersebut di atas, Hakim berpendapat para Saksi telah memenuhi syarat sebagai Saksi sehingga keterangannya dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini **sepanjang relevan dan tidak memasuki materi perkara**;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil Permohonan yang secara jelas dan tegas

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kebenarannya oleh Termohon. Adapun dalil-dalil yang menjadi alasan penolakan Termohon tersebut sebagaimana dikemukakan dalam Jawabannya, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pelapor dalam hal ini Frans Salim Kalalo tidak memiliki legal standing sebagai Pelapor adalah hal yang tidak berdasar;
3. Bahwa dalam perkara a quo, Termohon melakukan Gelar Perkara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 Februari 2023, yang dipimpin oleh Iptu Hendriyanto Tandirerung, S.T.K., S.I.K. selaku Kasat Reskrim dan dihadiri oleh Aipda Nukran Ibrahim yang bertindak sebagai Pemapar dan personel Sat Reskrim, Perwakilan Anggota Siwas, Sikum dan Propam untuk menentukan status peristiwa tersebut;
4. Bahwa dalam perkara a quo, alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang diperoleh oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka setidaknya adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat;
5. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, berdasarkan keyakinan dan penilaiannya yang merupakan kewenangan mutlak yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun juga, bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang dipersangkakan terhadapnya.
6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/11/I/2023/SPKT/Polres Konawe Selatan/Polda Sultra, tanggal 16 Januari 2023 tentang dugaan tindak pidana penipuan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dimaknai sebagai tindakan yang unprocedural;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Ketetapan Tersangka dengan nomor: S.Tap/12/III/2023/Satreskrim, tanggal 20 Maret 2023 telah dilakukan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakan tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, **Bukti T-1, sampai dengan bukti T-21** dan alat bukti saksi yaitu **Saksi Muh. Aswar, dan Saksi Randa Adriyanto**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Termohon tersebut di atas, Hakim berpendapat **bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-21**, adalah bukti Akta Otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) adapun lampiran pada **bukti T-11**, berupa tanda penerimaan surat adalah akta bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) sepanjang para pihak mengakuinya. Seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi bernama **Saksi Muh. Aswar, dan Saksi Randa Adriyanto** yang dihadirkan Termohon tersebut di atas, Hakim berpendapat para Saksi telah memenuhi syarat sebagai Saksi sehingga keterangannya dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini sepanjang relevan dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil Permohonan Pemohon telah dibantah atau telah disangkal oleh Termohon, maka menurut Hakim persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pelapor memiliki *legal standing* sebagai Pelapor?
2. Apakah Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka perkara a quo sah dan sesuai prosedur dalam hal ini adalah dilakukannya gelar perkara untuk menentukan peristiwa a quo merupakan tindak pidana?
3. Apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah cukup bukti?
4. Apakah perbuatan Pemohon merupakan peristiwa perdata atau pidana?
5. Apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum?

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan hukum diatas, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang menanggung beban pembuktian, apakah Pemohon yang mendalilkan bahwa tindakan penetapan Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah sehingga tidak berkekuatan hukum, atau beban



pembuktian ditanggung oleh Termohon selaku Penyidik untuk membuktikan bahwa tindakan penetapan Tersangka adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku? untuk menjawab persoalan beban pembuktian tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karakteristik perkara Praperadilan kental dengan nuansa pembuktian menurut hukum acara perdata yang menganut asas "**actori incumbit probatio**" yang mempunyai pengertian bahwa "siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan", sebagaimana asas tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 Kitab Undang undang Hukum Perdata, terlebih lagi proses beracaranya didahului jawab-jinawab antara pihak Pemohon dengan Termohon, dan karena dalam petitum permohonan Praperadilan mirip dengan petitum perkara perdata;

Menimbang, bahwa namun hal ini **tidak dapat dibenarkan seluruhnya** bahwa dalam proses beracara pembuktian perkara Praperadilan juga dianut ketentuan dalam hukum acara perdata dengan asasnya "**actori incumbit probatio**" tersebut, oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan secara tegas bahwa proses beracara dalam perkara Praperadilan dilakukan seperti dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa hukum acara pidana menganut asas "**Lex Scripta**" yang berarti bahwa "Hukum Acara Pidana mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis", dan asas "**Lex Stricta**" yang berarti bahwa "aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat", konsekuensinya adalah ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tersangka" menurut ketentuan pasal 1 angka 14 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah "seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa dalam perkara pra peradilan posisi penyidik atau penuntut umum tidak seperti layaknya Terdakwa dalam persidangan perkara pokoknya, karena yang dinilai adalah prosedurnya bukan tindakan pribadinya. Namun disisi lain Tersangka bukan pihak yang secara bebas dan leluasa untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, meskipun dengan bantuan Penasehat Hukum atau Kuasa Hukum karena pada umumnya kondisi Tersangka sedang

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



dibatasi hak kebebasannya;

Menimbang, bahwa selain sedang dibatasi hak kebebasannya oleh Penyidik, apabila Tersangka dituntut untuk membuktikan suatu perbuatan yang negatif, yaitu penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik kepadanya adalah tidak sah, hal ini jelas sangat menyulitkan dan memberatkan Tersangka sebagaimana asas pembuktian yang dikenal yaitu asas **“Negative Non Sunt Probanda”** yang mana asas ini mempunyai pengertian bahwa *“membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka **Hakim berpendapat sangatlah adil dan bijaksana apabila dalam memeriksa perkara Praperadilan diterapkan asas “Reversal of burden proof” atau “omkering van bewijslast” atau di Indonesia dikenal dengan nama “pembalikan beban pembuktian”**;

Menimbang, bahwa sistem pembalikan beban pembuktian yang diterapkan tidak serta merta menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yang absolut, namun lebih tepatnya menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian secara terbatas dan berimbang, dalam hal menekankan bahwa beban pembuktian ada pada pihak Termohon selaku Penyidik yang berperan sebagai aparaturnya penegak hukum yang diberi kewenangan oleh Undang undang untuk melaksanakan penyidikan kepada Tersangka, selain itu secara institusional penyidik memiliki keleluasaan dan kemudahan untuk mengajukan bukti – bukti yang dilakukan atas dasar jabatan. Sedangkan di lain pihak, Pemohon cukup membuktikan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa mengenai sistem pembuktian terbalik secara terbatas dalam perkara Praperadilan secara tersirat terdapat pada ketentuan Pasal 65 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan *“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”*, namun dalam prakteknya Terdakwa tetap dibebani kewajiban pembuktian bahwa ia sebenarnya tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai praktek pemeriksaan perkara Praperadilan yang menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian secara terbatas dan berimbang itu sendiri telah dilakukan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel**, tanggal 26 Mei 2015 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan *“bahwa Termohon telah*

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



tidak mampu membuktikan pernah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai calon Tersangka sebagaimana SOP dari KPK, sehingga Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dinyatakan tidak sah”;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang Praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, yang artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, prinsip mencari kebenaran formil dalam perkara Praperadilan didasarkan pada alasan bahwa jika pemeriksaan perkara Praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran materiil, maka akan beririsan dengan materi pokok perkara yaitu dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Tersangka;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menjawab 5 (lima) persoalan hukum yang telah dirumuskan diatas, pihak Pemohon dan pihak Termohon masing – masing telah mengajukan alat buktinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil pertama yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan a quo yaitu: *“Bahwa Pelapor tidak memiliki legal standing sebagai pelapor”* Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon mengajukan Berita Acara Surat pengaduan dari Frans Salim Kalalo tertanggal 29 Oktober 2022 yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Safrun Loga, S.H. (**Vide bukti T-1**);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **tidak mengatur secara khusus mengenai siapa yang harus melaporkan suatu tindak pidana** kecuali pada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun dalam KuHP pada Pasal 1 angka 24 KUHP menyatakan: *“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”*. Frasa *“disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang”* tersebut merupakan dasar bahwa setiap laporan harus memenuhi *legal standing* agar laporan tersebut dapat diproses namun oleh karena pada pasal



378 Kuhp yang disangkakan kepada pemohon secara khusus tidak diatur maka Hakim berpendapat bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa **Pelapor memiliki Legal Standing dalam mengajukan laporannya** dan oleh karenanya maka dalil kesatu pemohon ini haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalil kedua yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan a quo yaitu: *"Bahwa tidak dilakukan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana"*. Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk seseorang ditetapkan sebagai Tersangka pada prinsipnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat Obyektif;

Bahwa dalam menetapkan seorang atau korporasi menjadi tersangka adalah harus memenuhi bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana;

2. Syarat Subyektif;

Bahwa yang ditetapkan sebagai Tersangka itu haruslah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHP;

3. Syarat Administratif;

Bahwa Penetapan tersangka merupakan tindakan *pro Justitia* dalam proses Penyidikan, sehingga sebelum dikeluarkan Penetapan Tersangka Penyidik terlebih dahulu harus menyelesaikan tahapan-tahapan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan tentang landasan yuridis mengenai proses penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP, yang dimaksud dengan **Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini**. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir suatu proses penyelidikan yaitu untuk menentukan suatu perbuatan adalah *tindak pidana* atau *bukan tindak pidana*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHPA tersebut secara tersirat juga memberi ruang untuk institusi penegak hukum membuat peraturan teknisnya sendiri dan apabila dihubungkan dengan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa "*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat*" maka Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum pula untuk membentuk peraturannya sendiri. Adapun petunjuk pelaksanaan mengenai proses penyelidikan tindak pidana diatur secara teknis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap No.6/2019);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perkap No.6/2019, proses Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan / pengaduan dan surat perintah penyelidikan. Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: pengolahan TKP; pengamatan (*observasi*); wawancara (*interview*); pembuntutan (*surveillance*); penyamaran (*undercover*); pembelian terselubung (*undercover buy*); penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*); pelacakan (*tracking*); dan/atau penelitian dan analisis dokumen. Kegiatan tersebut dapat bersifat **kumulatif maupun fakultatif**, artinya dapat dilakukan seluruhnya ataupun sebagian tergantung strategi yang digunakan oleh penyelidik. Kemudian, yang menjadi sasaran penyelidikan meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat; peristiwa/kejadian;
- d. dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penyelidikan, secara teknis

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan yang diajukan kepada penyidik. Kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan, penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis pada Penyidik yang ditandatangani oleh ketua tim penyelidik. Adapun hasil penyelidikan yang telah dilaporkan, **wajib dilaksanakan gelar perkara** guna menentukan apakah **peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana**. Apabila perbuatan tersebut masuk dalam kategori *tindak pidana*, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebaliknya, apabila *bukan tindak pidana* maka proses dihentikan melalui penghentian penyelidikan. Hakim menilai Kegiatan tersebut bersifat **kumulatif dan imperatif**, artinya wajib dilakukan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon mengajukan Berita Acara Surat pengaduan dari Frans Salim Kalalo tertanggal 29 Oktober 2022 yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Safrun Loga, S.H. (**Vide bukti T-1**). Atas dasar Laporan Polisi tersebut, Termohon kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor berdasarkan Berita acara permintaan keterangan pelapor tanggal 29 Oktober 2022. (**Vide lampiran bukti T-1**), selanjutnya Termohon menerbitkan Surat perintah penyelidikan Nomor SP Lidik/163/XII/2022 Satreskrim tanggal 3 November 2022, dan Rencana penyelidikan tanggal 3 November 2022, (**Vide Bukti T-2**);

Menimbang, bahwa setelah menerima Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Tim Penyelidik melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan dengan cara *mewawancarai* 4 (empat) orang Saksi yaitu Bunga, Abdul Latif, Frans Salim Kalalo, dan H. Bahasmi, A.Md (Pemohon), **Vide Bukti T-3, T-4, T-5, dan T-6** Hasil penyelidikan lalu dituangkan dalam Laporan hasil penyelidikan tertanggal 31 Januari 2023, **Vide Bukti T-7** yang kemudian dilanjutkan dengan Gelar Perkara sebagaimana Laporan hasil gelar perkara Lidik ke Sidik tanggal 3 Februari 2023, yang dipimpin oleh Termohon dan dihadiri AKP Musra, Ipda Ridwan, Aipda John Kristal, Aiptu Syahrir, Brigadir Yulianto, Bripta Jusri, Aipda Ade Rasako, Bripta Ucha Fernandus Widodo, Bripta Kadek Arnawan, dan Bripta Feri Kardiyo. untuk menentukan status peristiwa tersebut. (**Vide Bukti T-8**), peristiwa yang dilaporkan oleh Safrun Loga **Vide Bukti T-1** ternyata *merupakan tindak pidana* sehingga perkara tersebut ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pemohon mengajukan **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12** yang setelah Hakim pelajari telah ternyata isinya tidak memiliki hubungan dengan alasan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas sehingga bukti tersebut



dipandang perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa **Gelar Perkara telah dilaksanakan** sebagaimana **Bukti T-8** dan oleh karenanya maka dalil kedua pemohon ini haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalil ketiga yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan a quo yaitu "*Bahwa Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka*" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sebelum mempertimbangkan dalil permohonan tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan tentang landasan yuridis mengenai proses penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, ***Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*** Secara teoritis, tujuan utama penyidikan adalah untuk menemukan tersangka. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan Tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan *bukti permulaan* patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang dimaksud dengan *bukti permulaan* harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga, untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, penyidik dibebani kewajiban mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana a quo didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat. untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon mengajukan **bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, dan bukti T-15**, yang merupakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Para Saksi sebagaimana telah diuraikan dalam daftar bukti Termohon. **bukti T-16**, yang mana merupakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli. Serta **bukti T-17, dan T-18**, yang merupakan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan terhadap barang bukti yang ada

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan perkara ini termasuk Surat-surat yang ada kaitannya dengan perkara ini, **bukti T-17, dan T-18** kemudian ditindaklanjuti dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo (**Vide bukti T-21**). Selanjutnya **bukti T-19** yang merupakan Laporan Hasil Gelar Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka, tanggal 17 Maret 2023, dan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/12/III/2023/Satreskrim tentang penetapan Tersangka, tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terkait Alat Bukti yang sah. Hakim memedomani ketentuan pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

Pasal 184 Ayat (1) "*Alat Bukti yang sah ialah:*

- a. *Keterangan Saksi;*
- b. *Keterangan Ahli;*
- c. *Surat;*
- d. *Petunjuk;*
- e. *Keterangan Terdakwa."*

Dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Alat Bukti yang digunakan dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah mencukupi minimum pembuktian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa **T-12, bukti T-13, bukti T-14, dan bukti T-15**, yang diajukan Pemohon merupakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Para Saksi. Pasal 1 angka 27 KUHAP, menyatakan Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 angka 26 KUHAP, menyatakan: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa Para Saksi tersebut telah diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perkap No.6/2019 oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Alat Bukti keterangan Saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil Termohon atas Alat Bukti Ahli yaitu **bukti T-16** yang mana merupakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli. Hakim memedomani Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang menyatakan "*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan*

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Mengenai kualifikasi sebagai Ahli, Hakim telah memeriksa **bukti T-16** berupa Berita Acara lampiran yang mana dalam keterangannya Ahli telah menerangkan baik mengenai riwayat Pendidikan, riwayat pekerjaan, jabatan, sertifikasi dan lingkup keahlian, serta pengalaman dalam memberikan keterangan Ahli. Hakim juga telah meneliti lampiran pada **bukti T-16** berupa Surat Tugas kepada Dr. Oheo K. Haris, S.H., M.Sc., LL.M. yang mana menerangkan identitas Ahli tersebut dengan jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan jabatan fungsional sebagai Lektor. Dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Alat Bukti keterangan Ahli telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil Termohon atas Alat Bukti surat yaitu **bukti T-17, dan T-18** yang mana merupakan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini **termasuk Surat-surat yang ada kaitannya dengan perkara ini**. Hakim berpendapat bahwa meskipun Penyitaan tersebut didalamnya ada surat-surat yang berhubungan dengan pokok perkara dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri, oleh karena Bukti Surat tersebut **tidak pernah diajukan ke Persidangan** maka Hakim berpegang teguh pada prinsip pembuktian dan menyatakan bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat yang didalilkan ke persidangan dan dengan demikian maka dalil Termohon terkait bukti surat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pemohon mengajukan **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12** yang setelah Hakim pelajari telah ternyata isinya tidak memiliki hubungan dengan alasan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas sehingga bukti tersebut dipandang perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa **penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana a quo didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu Keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli, dan telah mencukupi minimum pembuktian tersebut diatas**. Oleh karenanya maka dalil ketiga pemohon ini haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalil keempat yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan a quo yaitu: "*Bahwa perbuatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan". Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB X bagian Kesatu, pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, dimana didalam Putusannya Mahkamah Konstitusi telah memperluas ranah obyek praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dalil pemohon ini mengandung unsur materiil dari pokok perkara itu sendiri. Hakim berpendapat bahwa dalil pemohon ini telah memasuki ranah pembuktian pokok perkara, bukan lagi masuk ke dalam ranah praperadilan sebagaimana telah diuraikan diatas. Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon ini seharusnya diajukan dalam agenda eksepsi terhadap Dakwaan karena dalil tersebut masuk dalam Eksepsi atau Keberatan dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "*Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.*"

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil keempat pemohon ini haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalil kelima yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan praperadilan a quo yaitu: "*Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum*". Hakim mengambil alih pertimbangan pada dalil ketiga pemohon, dan oleh karena Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan telah mencukupi 2 (dua) alat

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti minimum maka tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sesuai prosedur dan tidaklah masuk dalam kategori tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil kelima pemohon ini haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang menyatakan "*Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya*" Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, oleh karena itu **petitum ini haruslah dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan "*tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polres Konawe Selatan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*". Hakim berpendapat oleh karena dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon terbukti sesuai prosedur dan telah mencukupi minimal 2 (dua) alat bukti maka **petitum ini tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan "*tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon*" Hakim berpendapat oleh karena dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon terbukti sesuai prosedur dan telah mencukupi minimal 2 (dua) alat bukti serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa terhadap seorang tersangka yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya oleh Hakim Praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar. **Hakim berpendapat bahwa petitum ini *inkonstitusional* dan tidak berdasar hukum Oleh karenanya harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan "*Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon*". Hakim berpendapat oleh karena dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon terbukti sesuai prosedur dan telah mencukupi minimal 2 (dua) alat bukti maka Penyidikan terhadap pemohon

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



tetap dapat dilanjutkan dengan demikian **petitum ini tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan “Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”, Hakim berpendapat oleh karena dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon terbukti sesuai prosedur dan telah mencukupi minimal 2 (dua) alat bukti **petitum ini tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohonkan agar “Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku” Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah petitum Pemohon akan dikabulkan untuk seluruhnya, dikabulkan untuk sebagian atau ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 24, Pasal 1 Angka 25, Pasal 1 Angka 26, Pasal 1 Angka 27, Pasal 1 Angka 28; Pasal 6, Pasal 7, Pasal 77, Pasal 156, dan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Andoolo. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Irwan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Adl



Irwan, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.